

# Sosialisasi Perubahan Ketiga Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Konteks Hukum Perusahaan

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

\*widjaja\_gunawan@yahoo.com

## ABSTRAK

Pembicaraan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak pernah lepas dari pembahasan yang kontroversial. Masalah utama yang selalu didebatkan adalah kedudukan Direksi BUMN yang seringkali disetarakan dengan Pejabat Negara dan pegawai BUMN yang disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini membawa akibat pada perbuatan pengurusan BUMN sebagai perusahaan sebagai perbuatan yang berakibatkan tindak pidana korupsi. Tulisan ini merupakan sosialisasi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dari aspek hukum perusahaan. Tulisan ini akan mengambil sisi pengurusan BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang dikenal dengan nama Persero. Sosialisasi ini menunjukkan bahwa selama BUMN dikelola dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka tidak akan ada masalah tindak pidana korupsi di dalamnya.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Perusahaan, Perseroan Terbatas, Persero, Tata Kelola Perusahaan

## ABSTRACT

*Discussing State-Owned Enterprises (SOEs) is never free from controversy. The main issue that is often debated is the position of SOE Directors, who are sometimes equated with State Officials, and SOE employees, who are equated with State Civil Apparatus (ASN). This has resulted in the management of SOEs being viewed as companies that are prone to acts of corruption. This article discusses the socialization of the third amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises from a corporate law perspective. This article will take the side of the management of SOEs in the form of a limited liability company known as Persero. This socialization shows that as long as SOEs are managed with good Corporate Governance, there will be no problem of criminal acts of corruption within them..*

**Keywords:** *State-Owned Enterprises, SEO, Companies, Limited Liability Companies, Persero, Corporate Governance*

## PENDAHULUAN

Di awal tahun 2025 ini, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2025 telah disahkan dan diundangkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) (UUBUMN 2025). Meskipun dikatakan perubahan ketiga, pada dasarnya UUBUMN 2025 ini adalah undang-undang yang pertama kali mengubah secara prinsipil berbagai hal pokok tentang BUMN yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) (UUBUMN). Perubahan yang pernah dilakukan sebelumnya adalah perubahan yang diatur dalam

*omnibus law* Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK 2020), yang hanya menambahkan satu ketentuan dalam UUBUMN. UUCK 2020 tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK). Perppu CK ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) (UUCK 2023). Perubahan yang dilakukan dalam UUCK 2020, Perppu CK dan UUCK 2023 pada dasarnya hanya mengubah judul Bab V dan isi Pasal 66 UUBUMN.

Secara umum diketahui dan dipahami bahwa UUBUMN adalah undang-undang yang mengatur mengenai “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Hal tersebut sejalan dengan rumusan yang diberikan dalam pengertian BUMN yang ada dalam Pasal 1 butir 1 UUBUMN. Penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan ini dipergunakan sebagai modal bagi BUMN untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam UUBUMN, BUMN dibagi kedalam dua jenis, yaitu PERSERO dan PERUM, masing-masing dengan kekhasannya tersendiri yang membedakan keduanya satu dari yang lainnya.

Seperti telah disampaikan sebelumnya UUBUMN pertama kali diubah dengan Perppu CK, yang selanjutnya diundangkan menjadi undang-undang dengan UUCK 2023, yang secara keseluruhan hanya mengubah Judul Bab V dan isi ketentuan Pasal 66 UUBUMN. Khasanah pembahasan tentang BUMN tidak pernah lepas dari masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi dan pegawai di lingkungan BMUN, khususnya BUMN yang berbentuk Persero. Perdebatan yang seringkali terjadi adalah dengan “membenturkan” pemahaman tentang kerugian negara dalam perspektif pengelolaan dan pengurusan BUMN berbentuk Persero.

Adalah dua guru besar ternama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Prof. Dr. Arifin P. Soeriatmadja, SH (lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-memisahkan-harta-bumn-sebagai-kekayaan-negara-belum-usai-lt547309fc45d3b>) dan Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D (lihat <https://doku.pub/documents/erman-rajagukguk-pengertian-keuangan-negara-dan-kerugian-negara-e8lyo793840d>) yang selalu konsisten dalam membela para Direksi BUMN berbentuk Persero dari jerat tindak pidana korupsi. Dalam konteks pandangan kedua ahli ini, pengelolaan BUMN berbentuk Persero tidaklah dapat disamakan dengan pengurusan atau pengelolaan negara oleh pejabat negara. Harta kekayaan negara yang sudah dipisahkan menjadi harta kekayaan BUMN berbentuk Persero adalah harta kekayaan mandiri dari BUMN berbentuk Persero dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai harta kekayaan milik negara. Adapun pendapat mengenai harta kekayaan terpisah ini selalu dibenturkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) (UUKN).

Pasal 1 butir 1 UUKN mendefinisikan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya dalam kaitannya dengan kerugian negara, Pasal 35 ayat (4) UUKN menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.” Pengertian Keuangan Negara dalam UUKN, ternyata juga diatur dengan defiisi yang sama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) (UUBPK), sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 7. Dalam rumusan tersebut dikatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Sedangkan yang dinamakan dengan Kerugian Negara/Daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” sebagaimana diatur dalam definisi Pasal 1 butir 15 UUBPK. Definisi tersebut sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (UUPN), yang menyatakan “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pengundangan perubahan ketiga dari UUBUMN di awal tahun 2025 ini, telah menarik banyak perhatian. Ada beberapa komentar menarik yang muncul ke permukaan, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam beberapa pemberitaan pasca terbitkan UUBUMN 2025. Misalnya dalam pemberitaan yang dimuat dalam laman-laman situs sebagai berikut:

1. [https://liks.suara.com/read/2025/02/11/094206/pasal-gelap-uu-bumn-baru-kpk-tak-bisa-usut-korupsi-di-perusahaan-negara#google\\_vignette](https://liks.suara.com/read/2025/02/11/094206/pasal-gelap-uu-bumn-baru-kpk-tak-bisa-usut-korupsi-di-perusahaan-negara#google_vignette) diakses tanggal 15 Februari 2025
2. UU BUMN, KPK TakBisaLagiTangkapDireksidanKomisaris yang TersangkutKorupsi - TribunNews.com diakses tanggal 5 Mei 2025
3. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/15380011/kpk-terancam-tak-bisa-tangkap-direksi-bumn-ini-dasar-hukumnya> diakses tanggal 5 Mei 2025
4. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/07153491/mengapa-kpk-terancam-tak-dapat-tangkap-direksi-bumn> diakses tanggal 15 Mei 2025
5. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn> diakses tanggal 15 Mei 2025
6. [https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20menerbitkan,Nomor%201%20Tahun%202025%20tentang%20BUMN%20\(UU%20BUMN\)](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menerbitkan,Nomor%201%20Tahun%202025%20tentang%20BUMN%20(UU%20BUMN)) diakses tanggal 30 Mei 2025

Berita-berita di atas menunjukkan kontroversi demi kontroversi bermunculan yang menunjukkan kegalauan KPK untuk bersikap dan bertindak meskipun pada akhirnya dikeluarkan juga Surat Edaran oleh KPK terkait penanganan kasus korupsi di BUMN dan Danantara. Selain itu, berbagai komentar dan tanggapan juga bermunculan seputar kelahiran dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI

Danantara), seperti dapat dilihat dari berita [https://www.hukumonline.com/berita/a/memuat-10-materi-pokok--dpr-sahkan-ruu-bumn-jadi-uu-lt67a1af2c12ec3/diakses 5 Februari 2025](https://www.hukumonline.com/berita/a/memuat-10-materi-pokok--dpr-sahkan-ruu-bumn-jadi-uu-lt67a1af2c12ec3/diakses%205%20Februari%202025) dan <https://money.kompas.com/read/2025/02/04/111554726/begini-poin-lengkap-aturan-ruu-bumn-yang-baru-disahkan-dpr-ada-soal-danantara> diakses tanggal 5 Februari 2025.

Dalam konteks kewenangan KPK, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran KPK terkait penanganan kasus korupsi di BUMN dan Danantara, sebagaimana dapat dibaca dalam berita yang dimuat di laman [https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20menerbitkan,Nomor%201%20Tahun%202025%20tentang%20BUMN%20\(UU%20BUMN\)](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menerbitkan,Nomor%201%20Tahun%202025%20tentang%20BUMN%20(UU%20BUMN)) diakses tanggal 30 Mei 2025. Dalam laman tersebut, KPK dalam keterangan persnya menyatakan bahwa:

*“KPK mencermati adanya sejumlah ketentuan dalam UU tersebut yang dapat menimbulkan tafsir seolah-olah membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (TPK) di BUMN. Menanggapi hal ini, KPK menegaskan beberapa poin penting:*

***Status Penyelenggara Negara pada BUMN***

*Menanggapi Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, KPK menyatakan:*

- 1. Ketentuan ini kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).*
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah hukum administrasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyelenggara Negara dalam konteks pencegahan KKN. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK tetap merujuk dan berpedoman pada UU 28 Tahun 1999.*
- 3. Bahkan dalam penjelasan Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit disebutkan bahwa: “Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara Negara akan hilang.” Hal ini justru menguatkan bahwa status penyelenggara Negara tetap melekat pada pengurus BUMN.*
- 4. Dengan demikian, KPK menyimpulkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara Negara sesuai dengan UU 28 Tahun 1999.*
- 5. Sebagai penyelenggara negara, maka para pengurus BUMN tetap memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaporkan penerimaan gratifikasi.*

***Kerugian BUMN sebagai Kerugian Negara***

*Terkait Pasal 4B UU Nomor 1 Tahun 2025 mengenai kerugian BUMN yang disebut bukan merupakan kerugian keuangan negara, serta Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa modal negara yang disetor pada BUMN merupakan kekayaan BUMN, KPK memberikan penegasan sebagai berikut:*

1. *KPK mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021. Seluruh putusan tersebut menjadi acuan final mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan.*
2. *Dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim MK menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam konteks BUMN sebagai derivasi dari penguasaan negara. Oleh karena itu, segala pengaturan di bawah UUD 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh MK.*
3. *Berdasarkan hal tersebut, KPK menyimpulkan bahwa kerugian yang terjadi di BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara, yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Direksi, Komisaris, dan Pengawas BUMN.*
4. *Pertanggungjawaban secara pidana ini dapat dikenakan apabila kerugian keuangan Negara tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini mencakup tindakan seperti fraud, suap, tidak adanya iktikad baik, konflik kepentingan, maupun kelalaian dalam mencegah timbulnya kerugian negara.*

Jika diperhatikan perubahan yang dilakukan oleh UUBUMN 2025 tersebut membawa pengaruh terhadap berbagai aspek hukum, yaitu antara lain terhadap:

1. Aspek hukum keperdataan, khususnya hukum perjanjian yang melingkupi kajian terhadap keabsahan perjanjian yang dibuat BUMN dengan segala akibat hukumnya dan pengaruhnya terhadap pembatalan dan atau kebatalan perjanjian yang dibuat dalam hubungannya dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi atau sifat pertanggungjawaban renteng dengan Direksi atau Dewan Komisaris BUMN tersebut;
2. Aspek hukum Perusahaan, khususnya dari sisi perseroan terbatas dari BUMN yang didirikan berbentuk Perseroan (PERSERO) yang dihubungkan dengan seluruh kegiatan perseoran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PERSERO sesuai dengan maksud dan tujuan PERSERO, hingga pembubarannya;
3. Aspek hukum administrasi dari tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dari suatu Perseroan;
4. Aspek hukum pidana yang terkait dengan perubahan UUBUMN yang dilakukan oleh UUBUMN 2025 dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana umum serta perjanjian yang dibuat oleh Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Salah satu ketentuan dalam UUBUMN2025 yang menimbulkan kontroversi dari sisi hukum perusahaan adalah rumusan Pasal 9G UUBUMN2025 yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.” Rumusan tersebut memiliki makna yang dalam dan perlu mendapatkan perhatian khusus, serta tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri, dengan mengingat bahwa ketentuan hukum perseroan terbatas bukanlah ketentuan yang dapat ditafsirkan secara harfiah lepas dari ketentuan-ketentuan lainnya. Sampai sejauh ini boleh dikatakan belum ada penjelasan khusus terkait perubahan konsep BUMN yang

diatur dalam UUBMN 2025. Untuk itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait dengan perubahan yang dilakukan dalam UUBUMN2025, maka dirasakan perlu untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk Pengabdian Masyarakat terhadap perubahan UUBUMN 2025 tersebut, yang salah satunya memfokuskan diri pada pemamanan tentang konsep BUMN berbentuk PERSERO yang dipengaruhi oleh perubahan UUBUMN 2025. Tulisan ini memuat hasil sosialisasi tersebut.

## METODE

Sosialisasi terhadap tujuan pegabdian masyarakat yang di sini, dilakukan di:

1. ***Tempat dan Waktu:*** Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang terletak di Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Paparan sosialisasi dilakukan di lantai 3 Auditorium. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 hari Jum'at jam 09.00-15.00, dengan 4 agenda pembahasan, yaitu:
  - a. Aspek Perseroan terbatas dari BUMN yang didirikan berbentuk Perseroan;
  - b. Aspek admiistratif dari tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dari suatu Perseroan;
  - c. Aspek pidana yang terkait dengan perubahan UUBUMN yang dilakukan oleh UU BUMN2025 dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi; dan
  - d. Pemberlakuan Pasal 3 (4) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP2023), yang menyatakan “(4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hokum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.” Dalam hubungannya pemberlakuan UU BUMN2025 terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya KUHP2023 pada saat KUHP2023 berlaku.
2. ***Khalayak Sasaran.*** Khalayak yang menjadi sasaran adalah para pelaku BUMN, khususnya pegawai, karyawan dan pejabat atau Direksi di kalangan BUMN berbentuk PERSERO, akademisi, praktisi, mahasiswa dan dosen perguruan tinggi, stakeholder yang berhubungan dengan BUMN berbentuk PERSERO, dan pihak-pihak yang tertarik untuk ikut serta, dengan ketentuan bahwa para peserta sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
3. ***Metode Pengabdian.*** Metode pengabdian dibuat dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan nara sumber, pembahas (penanggap) dan wawancara yang bersifat terbuka.
4. ***Indikator Keberhasilan.*** Indikator keberhasilan ditunjukkan dari partisipasi terbuka khalayak yang menjadi sasaran.

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, dilakukan terlebih dahulu kajian terhadap materi sosialisasi dengan melakukan penelitian secara terstruktur dengan metode penelitian ilmiah yuridis normatif yang bertumpu pada UUBUMN hingga perubahannya yang terakhir yaitu UUBUMN 2025. Secara khusus, untuk memberikan kemudahan pemahaman dilakukan perbandingan antara konsep BUMN berbentuk PERSERO yang diatur dalam UUBMN dengan BUMN 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah disampaikan sebelumnya kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025, khusus untuk pemaparan sosialisasi aspek hukum

perusahaan dilakukan mulai jam 10.00 sampai jam 10.40 bertempat di Auditorium lantai 3 Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.



**Gambar 1. Kegiatan pembukaan sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, yang berasal dari berbagai sektor, yang mewakili stakeholders BUMN berbentuk PERSERO, sebagaimana diharapkan.



**Gambar 1. Peserta sosialisasi**

Sosialisasi dimulai dengan menjelaskan berbagai perbedaan yang dimunculkan dalam UUBUMN 2025 yang sebelumnya sama sekali tidak ada dalam UUBUMN. Adapun secara sederhana perbedaan-perbedaan yang disosialisasikan adalah sebagai berikut:

1. BUMN PERSERO adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan kriteria khusus, dengan UUBUMN 2025 sebagai aturan khusus dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan dalam hal BUMN PERSERO telah melakukan penawaran umum, BUMN PERSERO juga tunduk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Perbedaan utama BUMN PERSERO dengan PT lainnya dapat dilihat dari definisi BUMN yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UUBUMN 2025:

**Tabel I. Perbedaan UUBUMN dan UUBUMN 2025**

| UUBUMN   | UUBUMN 2025  |
|--|--|
| Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar <b>modalnya</b> dimiliki oleh negara melalui <b>penyertaan secara langsung</b> yang berasal dari <b>kekayaan negara yang dipisahkan</b> . | Badan Usaha Milik Negara Yang Selanjutnya disingkat BUMN adalah: Badan Usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:<br>a. Seluruh Atau Sebagian Besar <b>Modalnya</b> dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Melalui <b>Penyertaan Langsung</b> ; atau<br>b. Terdapat <b>Hak Istimewa</b> Yang Dimiliki Negara Republik Indonesia. |

3. Keistimewaan tersebut terwujud dalam saham seri A Dwiwarna, yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yang memiliki hak khusus, yaitu:
  - a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS;
  - b. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
  - c. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang: 1. Akuntansi dan keuangan; 2. Pengembangan dan investasi; 3. Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa; 4. informasi teknologi; 5. sumber daya manusia; 6. manajemen risiko dan pengawasan internal; 7. hukum dan kepatuhan; 8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 9. program environmental, social, and governance (ESG);
  - e. hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan presiden; dan
  - f. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
4. Penegasan berlakunya asas *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang menyebabkan segala putusan bisnis perusahaan BUMN PERSERO tidak dapat dipersoalkan, selama tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan yang selanjutnya disahkan dalam RUPS.
5. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib untuk dilakukan pemeriksaan (financial audit) oleh auditor yang merupakan akuntan publik, antara lain dalam rangka pemberian *aquit et decharge* Direksi dan Dewan Komisaris. Akuntan publik tersebut haruslah merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Selain itu dapat dilakukan juga pemeriksaan **dengan tujuan tertentu** terhadap BUMN dilakukan untuk pemeriksaan yang terkait dengan penggunaan dana pemerintah (**misal penyertaan modal negara**) dan **bukan dalam hal terkait bisnis korporasi. Dalam hal yang demikian maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.**

Selain ke-enal hal tersebut di atas disampaikan juga beberapa hal lain yang berhubungan dengan tata kelola BUMN PERSERO, yang meliputi:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Pertanggungjawaban



4. Kemandirian; dan
5. Kewajaran.

Tata kelola ini adalah bagian dari asas demokrasi ekonomi yang meliputi **prinsip**:

1. Kebersamaan;
2. Efisiensi Berkeadilan;
3. Berkelanjutan;
4. Berwawasan Lingkungan;
5. Menjaga Keseimbangan, Kemajuan, Dan Kesatuan Ekonomi Nasional; Dan
6. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik.**

Selain itu dibahas juga hal yang berhubungan dengan keberadaan **Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI DANANTARA)** yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang **melaksanakan tugas pemerintah** di bidang **pengelolaan BUMN**. **BPI DANANTARA** ini memiliki kewenangan untuk Wewenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional. **BPI DANANTARA** bersama-sama dengan Menteri BUMN membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional, yaitu:

1. **Perusahaan Induk Investasi** yang selanjutnya disebut **Holding Investasi** adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang dan/atau badan; **dan**
2. **Perusahaan Induk** yang selanjutnya disebut **Holding Operasional** adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

**BPI DANANTARA** hanya melakukan pengurusan dan pengeolaan dan karenanya bertanggung jawab terhadap BUMN **PERSERO** saja. Organ dan pegawai **BPI DANANTARA** demikian juga halnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN **bukan merupakan penyelenggara negara.**

Selanjutnya tkait dengan modal, aset dan hasil pengelolaan modal dan aset tersebut dijelaskan juga bahwa dalam UUBUMN 2025 telah dinyatakan dan diatur dengan tgas bahwa:

1. Modal negara pada BUMN yang berasal dari **penyertaan modal** baik dalam rangka BUMN maupun perubahan, **merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN.**
2. BUMN adalah **badan hukum privat** yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.
4. Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN **bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.**
5. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari **pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN** dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.

Sosialisasi dan pembahasan diikuti dengan tanya jawab dari pada peserta. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan tampak bahwa memang belum banyak yang paham dengan perubahan terhadap UUBUMN yang dilakukan oleh UUBUMN 2025 ini. Seperti misalnya kurangnya pemahaman mengenai keberadaan dan keterkaitan antara keberadaan BPI DANANTARA dan BUMN berbentuk PERUM; peran BPK dalam melakukan audit atau pemeriksaan, serta dapat tidaknya Direksi, Dewan Komisaris atau pegawai di lingkungan BUMN berbentuk PERSERO dinyatakan melakukan tidak pidana korupsi. Semuanya pada akhirnya dapat memahami sosialisasi ini dengan baik.



**Gambar 3. Kegiatan diskusi dan sosialisasi**

Hasil sosialisasi juga dapat dilihat dari laman berikut:

1. <https://www.liputan6.com/news/read/6067576/gelar-seminar-uta45-jakarta-bahas-peran-bumn-dalam-ekonomi-nasional>
2. <https://harianterbit.co/2025/06/25/sosialisasi-uu-bumn-dan-eks-tipikor-uta45-jakarta-hadirkan-pakar-hukum-nasional/>
3. Prodi Doktor Hukum UTA'45 Jakarta Gelar Abdimas Sosialisasi UU BUMN dan Peran Danantara Dorong Ekonomi Nasional - UTA BICARA

## **SIMPULAN**

Sosialisasi yang dilaksanakan cukup memberikan pemahaman terhadap berbagai pihak yang terkait dengan BUMN, termasuk para *stakeholdersnya*. Selanjutnya, dengan melihat pada hasil sosialisasi maka pada dasarnya perlu dilakukan tindak lanjut terhadap sosialisasi yang sudah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Doku.pub. (2025, 15 Februari). *Erman Rajagukguk: Pengertian keuangan negara dan kerugian negara*. <https://doku.pub/documents/erman-rajagukguk-pengertian-keuangan-negara-dan-kerugian-negara-e81yo793840d>
- Harian Terbit. (2025, 20 Juli). *Sosialisasi UU BUMN dan eks-tipikor UTA'45 Jakarta hadirkan pakar hukum nasional*. <https://harianterbit.co/2025/06/25/sosialisasi-uu-bumn-dan-eks-tipikor-uta45-jakarta-hadirkan-pakar-hukum-nasional/>

- Hukumonline. (2025, 15 Februari). *Perjuangan memisahkan harta BUMN sebagai kekayaan negara belum usai*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-memisahkan-harta-bumn-sebagai-kekayaan-negara-belum-usai-lt547309fc45d3b>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 15 Mei). *KPK tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi di BUMN*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>
- Kompas.com. (2025, 30 Mei). *KPK terbitkan SE soal penanganan kasus korupsi di BUMN dan Danantara*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara>
- Kompas.com. (2025, 5 Mei). *KPK terancam tak bisa tangkap direksi BUMN, ini dasar hukumnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/15380011/kpk-terancam-tak-bisa-tangkap-direksi-bumn-ini-dasar-hukumnya>
- Kompas.com. (2025, 6 Mei). *Mengapa KPK terancam tak dapat tangkap direksi BUMN*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/07153491/mengapa-kpk-terancam-tak-dapat-tangkap-direksi-bumn>
- Liputan6. (2025, 20 Juli). *Gelar seminar UTA'45 Jakarta bahas peran BUMN dalam ekonomi nasional*. <https://www.liputan6.com/news/read/6067576/gelar-seminar-uta45-jakarta-bahas-peran-bumn-dalam-ekonomi-nasional>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238*.
- Suara.com. (2025, 11 Februari). *Pasal gelap UU BUMN baru: KPK tak bisa usut korupsi di perusahaan negara*. <https://liks.suara.com/read/2025/02/11/094206/pasal-gelap-uu-bumn-baru-kpk-tak-bisa-usut-korupsi-di-perusahaan-negara>
- TribunNews. (2025, 5 Mei). *UU BUMN, KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris yang tersangkut korupsi*. (Tanpa URL lengkap)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2025). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (1995). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*.
- UTA'45 Jakarta. (2025, 20 Juli). *Prodi Doktor Hukum UTA'45 Jakarta gelar abdimas sosialisasi UU BUMN dan peran Danantara dorong ekonomi nasional*.